

Legal Efforts for Victims of Sexual Violence Who Undergo Abortion

Upaya Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Melakukan Aborsi

Nahda Feby Rahmadhani Puteri¹⁾, Maslihati Nur Hidayati²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Al- Azhar Indonesia

Email: ¹ nahdafeby1@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 May 2024]

Revised [19 July 2024]

Accepted [08 Oct 2024]

KEYWORDS

Abortion, Sexual Assault, Rape, Legal Effort, Legal Protection

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi yang mengakibatkan kehamilan. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku aborsi menurut hukum positif di Indonesia, serta mengetahui peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi yang mengakibatkan kehamilan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data sekunder didapat meliputi buku-buku yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, hasil penelitian, dan pendapat-pendapat hukum. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, *pertama*, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun korban perkosaan yang melakukan aborsi masih banyak yang dikriminalisasi, *kedua*, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi menurut hukum positif di Indonesia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP, *ketiga*, bahwa pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun nyatanya upaya yang dilakukan pemerintah masih belum optimal, karena masih minimnya fasilitas layanan aborsi yang legal.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand how legal protection efforts are towards rape victims who undergo abortion resulting from pregnancy, to comprehend the criminal accountability towards abortion perpetrators according to positive law in Indonesia, and to ascertain the role of the State in providing legal protection to rape victims who undergo abortion resulting from pregnancy. The method employed in this research is normative legal research. Secondary data include books related to the research issue, research findings, and legal opinions. The results of this research are then analyzed qualitatively. From this research, it was found that, firstly, legal protection efforts towards victims have been regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, however, many rape victims who undergo abortion are still criminalized. Secondly, criminal accountability towards abortion perpetrators according to positive law in Indonesia cannot be pursued according to the provisions of Article 48 of the Criminal Code. Thirdly, the government has provided legal certainty for rape victims who undergo abortion through Law Number 36 of 2009 concerning Health, however, in reality, the efforts made by the government are still not optimal, due to the minimal availability of legal abortion services.

PENDAHULUAN

Perkosaan sebagai suatu tindak kekerasan seksual dan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat serta korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau melawan kehendak mereka (Santoso, 2016). Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, ancaman, atau manipulasi psikologis yang bertujuan untuk memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Tak jarang tindakan perkosaan dapat menyebabkan kehamilan, yang lebih lanjut dapat memperumit situasi bagi para korban.

Menurut laporan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan), tercatat minimal 24.786 insiden kekerasan seksual dalam rentang tahun 2016-2021. Di antara kejadian tersebut, 7.344 merupakan kasus perkosaan, yang setara dengan sekitar 29,6% dari total kejadian kekerasan seksual yang terjadi (Purba, 2021). Banyak dari korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Aborsi, dalam konteksnya, merujuk pada proses mengeluarkan hasil pembuahan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai aborsi memerlukan pemahaman terhadap berbagai motif yang mendasari individu untuk melakukan tindakan tersebut. Motif tersebut mungkin meliputi keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu, tekanan

sosial atau rasa malu karena kehamilan hasil dari pergaulan bebas, atau bahkan kehamilan yang terjadi akibat tindak kekerasan seksual seperti perkosaan.

Stigma dalam masyarakat seringkali menyamakan setiap kasus aborsi dengan tindakan pidana, tanpa mempertimbangkan konteksnya. Namun, dalam hukum positif Indonesia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengakui bahwa tindakan aborsi pada beberapa situasi tertentu bisa dibenarkan, terutama jika dilakukan dalam kerangka *Abortus provocatus therapeuticus*. *Abortus provocatus* ini dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang mendesak dan hanya oleh tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan khusus serta dapat bertindak secara profesional (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009). *Abortus provocatus criminalis* merujuk pada praktik aborsi yang dilakukan secara ilegal, seringkali secara sembunyi-sembunyi, dan dilakukan oleh individu yang tidak memiliki pelatihan khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan aborsi tersebut. Praktik ini berpotensi membahayakan nyawa dan kesehatan ibu hamil. *Abortus provocatus criminalis* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kematian pada wanita dalam usia subur, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Putra, 2021).


Salah satu kasus aborsi di Indonesia yang terjadi yakni pada tahun 2018 yang menimpa seorang anak berusia 15 tahun yang diperkosa berulang kali oleh kakak kandungnya hingga hamil, lalu ia melakukan aborsi hingga divonis enam bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah karena telah melanggar Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan jika kandungan tersebut berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama menstruasi. Sudah diperkosa, dipaksa aborsi, lalu dipidana, walaupun akhirnya dibebaskan karena adanya aksi/tekanan masyarakat terhadap pemerintah, tetap saja korban sangat rentan dikriminalisasi (BBC News, 2022).

Regulasi mengenai tindakan aborsi dalam hukum positif Indonesia diatur oleh dua peraturan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, dan 77. Terdapat perbedaan pendekatan antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan dalam mengatur isu aborsi. KUHP secara tegas melarang aborsi tanpa kecuali berdasarkan alasan apapun (Moeljatno, 2021).

Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan mengizinkan aborsi dalam beberapa situasi tertentu, seperti kasus pemerkosaan dan aborsi karena alasan medis. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menjelaskan bahwa aborsi dapat diperbolehkan berdasarkan indikasi medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau janin, kondisi genetik atau cacat bawaan yang berat, atau kondisi yang tidak dapat diperbaiki sehingga bayi tersebut tidak dapat hidup di luar kandungan. Selain itu, aborsi juga diperbolehkan dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan mengancam sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar untuk siapapun yang dengan sengaja melakukan aborsi tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009).

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, terdapat banyak perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Secara internasional, terdapat dua kelompok besar pandangan mengenai aborsi, yaitu pro-life (menentang aborsi) dan pro-choice (tidak menentang aborsi). Kelompok pro-life menolak aborsi dan meyakini bahwa kehidupan manusia, termasuk janin, memiliki nilai yang sama dan harus dilindungi. Mereka meyakini bahwa aborsi melanggar hak fundamental atas kehidupan. Pandangan ini sering kali didasarkan pada keyakinan agama dan moral tertentu. Mereka mengutip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Mereka juga menegaskan bahwa dukungan bagi ibu hamil, termasuk dalam kasus kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan atau dalam situasi medis yang mengancam nyawa ibu, sangat penting. Prinsip-prinsip yang diakui oleh UDHR, seperti hak untuk hidup dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, menjadi dasar argumen bagi kelompok pro-life dalam menentang aborsi. Mereka meyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang harus dihormati dan dilindungi, tanpa memandang situasi atau keadaan kehidupannya (Sudharto, 2011).

Secara kontras, pandangan pro-choice mengadvokasi legalisasi aborsi dengan meyakini bahwa keputusan untuk melakukan aborsi seharusnya menjadi hak individu, tanpa campur tangan dari masyarakat atau pemerintah. Mereka menekankan pentingnya akses yang aman dan legal terhadap aborsi bagi perempuan yang membutuhkannya, serta menggarisbawahi hak perempuan untuk mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatannya sendiri. Pendukung pro-choice memulai argumen mereka dari tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi. Mereka menunjukkan bahwa larangan terhadap aborsi malah mendorong korban untuk menggunakan layanan aborsi yang tidak aman, menyebabkan peningkatan angka kematian ibu. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia, aborsi tidak akan lagi dilarang. Selanjutnya, pemerintah diharapkan menyediakan fasilitas klinik aborsi yang aman, dengan standar prosedur aborsi



yang sesuai (safe abortion). Klinik-klinik ini akan meminimalkan risiko kesehatan bagi ibu yang menjalani aborsi, sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman (Bertens, 2002).

CEDAW, atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender dan mempromosikan hak-hak perempuan. Konvensi ini menegaskan hak reproduksi perempuan, termasuk hak atas layanan kesehatan reproduksi yang aman dan setara dengan layanan yang tersedia untuk laki-laki. CEDAW menjadi dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk akses yang setara terhadap layanan aborsi yang aman (Supardjaja, 2006). Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari Konvensi CEDAW, implementasinya masih tertinggal. Hal ini tercermin dari terus berlangsungnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dengan korban sering kali tidak mendapatkan respon yang memadai dalam upaya penanganan dan pemulihan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan, terdapat 538 kasus yang dilaporkan, dengan 88% di antaranya merupakan kekerasan berbasis gender. Kasus kejahatan siber juga semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Selain itu, terdapat 421 kebijakan diskriminatif baik di tingkat pusat maupun daerah yang perlu diperhatikan (Purba, 2021).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi hak-hak seksual dan reproduktif wanita, terutama dalam kasus-kasus perkosaan. Pandangan bahwa aborsi merupakan tindakan yang kriminal membuat banyak perempuan merasa terdesak, terutama dalam situasi di mana mereka ingin mengakhiri kehamilan yang berasal dari hasil perkosaan. Kriminalisasi aborsi mengarah pada pencarian aborsi ilegal yang tidak aman, sehingga mengancam keselamatan dan nyawa perempuan tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah usaha untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi individu atau kelompok dalam suatu masyarakat melalui penggunaan instrumen-instrumen hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, memfasilitasi keadilan dalam berbagai situasi, dan mengelola konflik yang mungkin timbul di antara mereka (Rahardjo, 2014). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi martabat dan harkat manusia, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat normatif dan tidak sewenang-wenang (Hadjon, 2016).

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah "Criminal liability" atau "responsibility" dalam bahasa Inggris merujuk pada pertanggungjawaban pidana. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum semata, tetapi juga mencakup penilaian terhadap nilai-nilai moral atau etika yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok di dalamnya. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat terwujud dengan memperhatikan prinsip keadilan (Ali, 2015). Menurut (Oktavira & Hukumonline, 2018) perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang secara hukum dan diancam dengan hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Perbuatan tersebut harus dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau dapat mengganggu terciptanya tatanan sosial yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana adalah proses penilaian untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana timbul ketika ada tindak pidana yang dilakukan oleh individu dan ada peraturan yang mengatur perilaku pidana tersebut (Sidi et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang fokusnya adalah pada norma-norma yang terdokumentasi dalam literatur dan Peraturan Perundang-Undangan terkait (law in the book). Metode penelitian ini mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber seperti literatur dan dokumen hukum yang relevan. Penelitian akan menyoroti inventarisasi hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif akan terfokus pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta perjanjian internasional seperti CEDAW dan UDHR. Selain itu, bahan hukum sekunder

yang mencakup penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer juga akan menjadi perhatian dalam penelitian ini, seperti buku, majalah, opini hukum, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Yang Melakukan Aborsi

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku serta pertimbangan etis dan medis. Secara umum, undang-undang di Indonesia tidak memperbolehkan aborsi kecuali dalam keadaan tertentu dan dengan persetujuan yang tepat. Aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum waktunya, baik secara alamiah maupun buatan. Dalam ranah hukum, aborsi provokatus (buatan) terbagi menjadi aborsi terapeutik (medis) dan aborsi kriminalis. Aborsi terapeutik dilakukan atas dasar indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, sementara aborsi kriminalis dilakukan tanpa dasar medis dan melanggar hukum. Korban perkosaan yang hamil memiliki hak untuk melakukan aborsi, terutama jika kehamilan tersebut mengancam kesehatan dan kehidupannya. Dalam konteks hukum Indonesia, aborsi dalam situasi ini masih dianggap sebagai tindakan ilegal kecuali dalam kasus tertentu yang diatur secara khusus.


Aborsi dapat dibedakan menjadi spontan (alamiah) dan provocatus (buatan). Aborsi provocatus dibagi menjadi aborsi terapeutik (medis) dan kriminalis. Aborsi terapeutik dilakukan atas dasar indikasi medis yang serius, seperti penyakit yang mengancam nyawa ibu atau cacat fatal pada janin. Dalam hukum Indonesia, aborsi secara umum dilarang kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, hukum positif Indonesia belum memberikan kejelasan yang cukup dalam mengatur kasus aborsi akibat perkosaan. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang hamil dan melakukan aborsi masih menjadi perdebatan yang kompleks di Indonesia. Meskipun ada situasi di mana aborsi dapat diperbolehkan atas dasar indikasi medis, tetapi regulasi yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini masih diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adekuat bagi korban.

Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Regulasi mengenai aborsi di Indonesia melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia. Diskusi mengenai isu ini menjadi kompleks karena melibatkan berbagai pertimbangan, seperti hak perempuan atas tubuhnya sendiri, kebutuhan medis, serta nilai-nilai agama dan budaya. Dalam konteks hukum, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal terkait menggolongkan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa, dengan hukuman yang beragam tergantung pada keadaan spesifik dan siapa yang melakukan aborsi tersebut. Namun, peraturan KUHP tersebut memiliki pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat perkosaan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang lebih rinci terkait aborsi. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memungkinkan aborsi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ancaman serius terhadap kesehatan ibu atau jika kehamilan adalah hasil dari perkosaan. Namun, aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dengan persetujuan ibu hamil, dan dengan syarat-syarat tertentu lainnya. Penekanan pada konseling sebelum dan setelah aborsi serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam keputusan mereka mengenai reproduksi juga diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya memberikan informasi dan dukungan yang tepat kepada perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun ada upaya untuk memperhatikan berbagai faktor dalam regulasi mengenai aborsi di Indonesia, masih terdapat ketegangan antara pandangan-pandangan yang beragam, termasuk antara pandangan yang lebih konservatif dan yang lebih progresif. Perdebatan tentang isu ini kemungkinan akan terus berlanjut, sementara pemerintah berusaha menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi

Upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi adalah penting dalam menjamin hak-hak dan keamanan mereka. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya tidak dilanggar.



Dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi, penting untuk memperhatikan beberapa hal:

1. **Perlindungan Terhadap Korban:** Korban perkosaan sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang serius. Mereka perlu diberikan perlindungan yang memadai, termasuk bantuan medis dan psikologis serta perlindungan hukum agar tidak dikriminalisasi.
2. **Legalisasi Aborsi:** Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban dari dampak trauma dan beban sosial. Undang-undang harus memperbolehkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan.
3. **Implementasi Undang-Undang:** Meskipun undang-undang telah mengizinkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu, implementasinya masih menjadi tantangan. Negara perlu menunjuk fasilitas layanan aborsi aman yang sah dan resmi serta memastikan akses yang mudah bagi korban perkosaan.
4. **Peran Legislatif dan Yudikatif:** Legislatif dan yudikatif memiliki peran penting dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta menegakkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan. Mereka harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diinterpretasikan dan ditegakkan secara konsisten untuk melindungi hak-hak perempuan.

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan dan kesetaraan gender. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di muka hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku serta pertimbangan etis dan medis. Meskipun undang-undang di Indonesia tidak secara umum memperbolehkan aborsi, terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat perkosaan. Namun, regulasi mengenai aborsi masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, terutama dalam mengatur kasus aborsi akibat perkosaan. Di Indonesia, regulasi mengenai aborsi melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia. Peraturan KUHP menggolongkan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa, namun dengan pengecualian tertentu. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang lebih rinci terkait aborsi, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ancaman serius terhadap kesehatan ibu atau jika kehamilan adalah hasil dari perkosaan.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperhatikan berbagai faktor dalam regulasi mengenai aborsi di Indonesia, masih terdapat ketegangan antara pandangan yang beragam, termasuk antara pandangan yang lebih konservatif dan yang lebih progresif. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut sementara pemerintah berusaha menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi negara untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri. Perlindungan hukum yang adekuat bagi korban perkosaan yang hamil dan memilih untuk melakukan aborsi harus menjadi prioritas, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan medis, hak asasi manusia, dan nilai-nilai budaya dan agama yang ada dalam masyarakat.

Saran

Saran-saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi melibatkan serangkaian langkah penting. Pertama, diperlukan revisi dan klarifikasi lebih lanjut dalam regulasi yang mengatur aborsi di Indonesia, khususnya dalam konteks aborsi akibat perkosaan. Klarifikasi ini harus memperhitungkan hak-hak perempuan, aspek kesehatan mental dan fisik, serta pertimbangan etis yang relevan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan perlindungan terhadap korban perkosaan, serta risiko aborsi ilegal. Ini dapat dicapai melalui kampanye informasi, pelatihan bagi tenaga medis dan hukum, serta pendidikan seks yang komprehensif. Penguatan layanan kesehatan reproduksi dan mental juga menjadi kunci, termasuk konseling praperiksaan dan pascaperiksaan bagi korban perkosaan yang hamil, serta layanan aborsi aman dan legal yang mudah diakses. Selain itu, perlindungan dan dukungan hukum yang memadai bagi korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi juga harus diprioritaskan, termasuk bantuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka di dalam sistem peradilan. Kerja

sama antara lembaga pemerintah, lembaga kesehatan, lembaga hukum, LSM, dan kelompok masyarakat sipil lainnya juga sangat penting untuk menangani isu ini secara holistik. Terakhir, pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi regulasi yang ada diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A. & M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajagrafindo Persada.
- BBC News. (2022). *Pemerkosaan dan aborsi dihapus dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ratusan kasus yang berujung kehamilan terancam dikriminalisasi—BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60875819>
- Bertens, K. (2002). *Aborsi sebagai masalah etika*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Oktavira, B. A., & Hukumonline. (2018, July 7). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Purba, C. (2021). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>
- Putra, L. C. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks)* [Other, UNIVERSITAS HASANUDDIN]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10038/>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T. (2016). *Asas-asas hukum pidana Islam*. PT RajaGrafindo.
- Sidi, R., Flora, H. S., Amaliawati, J., Kurniawan, A., & Capah, K. L. (2021). Criminal Liability for Abortion by Midwives. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 9(10). <https://indianjournalofmanagement.com/index.php/theijhss/article/view/167088>
- Sudharto, A. A. Q. (2011). *Hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia internasional: Perbandingan di beberapa negara* [Skripsi, Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id>
- Supardjaja, K. E. (2006). *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham.
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 36 (2009).